



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N.

No.12/C;Tgl.9-12-1997.

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 20 TAHUN 1997**

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS KESEHATAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk memperlancar tugas-tugas pemerintahan di bidang kesehatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, perlu meninjau kembali Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1995;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam konsideran menimbang huruf a diatas serta untuk menunjang pelaksanaan titik berat otonomi daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan ;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 99a/Menkes/SK/III/1982 tentang Berlakunya Sistem Kesehatan Nasional ;
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/MENKES/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1996 tentang Percontohan Otonomi Daerah pada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KESEHATAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya;
- c. Sekretaris Kotamadya Daerah adalah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Dinas Kesehatan Daerah adalah Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Rumah Sakit adalah sarana milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan semua jenis penyakit dari yang bersifat dasar sampai dengan spesialisik ;
- g. Rumah Sakit Khusus adalah sarana milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan berdasarkan jenis penyakit tertentu atau disiplin ilmu ;
- h. Pusat Kesehatan Masyarakat selajutnya disebut Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk pelayanan kesehatan dasar, pembinaan peran serta masyarakat dan pengembangan upaya kesehatan ;
- i. Puskesmas Rujukan adalah Puskesmas yang dilengkapi dengan pelayanan spesialisik tertentu, pelayanan darurat dan ruang rawat inap serta melayani rujukan lanjutan pertama dari Puskesmas lainnya ;
- j. Laboratorium Klinik adalah sarana kesehatan milik Pemerintah Daerah yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang hematologi, kimia klinik, mikro biologi klinik, imunologi klinik dan bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan terutama untuk menunjang upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan ;
- k. Laboratorium Kesehatan adalah sarana milik Pemerintah Daerah yang melaksanakan pemeriksaan secara biologi, kimiawi dan fisika terhadap specimen yang berasal dari manusia, hewan, media lingkungan, makanan/ minuman, obat/obat tradisional, narkotika, bahan berbahaya, alat kesehatan dan kosmetik dalam rangka pengawasan dan pengujian mutu untuk menunjang penetapan diagnosa/terapy dan penelitian ;

1. Unit Pelayanan Khusus adalah sarana kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan berdasarkan jenis penyakit, jenis pekerjaan, golongan umur dan disiplin ilmu tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kesehatan ;
- (2) Dinas Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- (3) Dinas Kesehatan Daerah dalam melaksanakan tugas berada di bawah koordinasi administratif Sekretaris Kotamadya Daerah.

Pasal 3

Dinas Kesehatan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. pembinaan umum di bidang kesehatan meliputi pendekatan peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (curatif), dan pemulihan (rehabilitatif) berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- b. pembinaan teknis di bidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujukan yang meliputi Kesehatan Keluarga, Pelayanan dan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit serta Kesehatan Lingkungan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan ;
- c. pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- d. pelaksanaan tata usaha Dinas.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha :
 - Urusan Perencanaan dan Informasi Kesehatan ;
 - Urusan Kepegawaian ;
 - Urusan Keuangan ;
 - Urusan Umum dan Perlengkapan.
 - c. Seksi Pelayanan Kesehatan ;
 - Sub Seksi Rumah Sakit ;
 - Sub Seksi Puskesmas ;
 - Sub Seksi Kesehatan Khusus ;
 - Sub Seksi Kefarmasian.
 - d. Seksi Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit;
 - Sub Seksi Pengamatan Penyakit ;
 - Sub Seksi Imunisasi ;
 - Sub Seksi Pemberantasan Vektor ;
 - Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung.
 - e. Seksi Kesehatan Lingkungan Permukiman dan Higiene Sanitasi :
 - Sub Seksi Penyehatan Lingkungan Tempat-tempat Umum ;
 - Sub Seksi Pengendalian, Pencegahan dan Pengawasan Kualitas Air ;
 - Sub Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman ;
 - Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman.
 - f. Seksi Kesehatan Keluarga :
 - Sub Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana ;
 - Sub Seksi Gizi ;
 - Sub Seksi Kesehatan Sekolah ;
 - Sub Seksi Kesehatan Kerja dan Usia Lanjut.
 - g. Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat ;
 - Sub Seksi Usaha Kesehatan Institusi ;
 - Sub Seksi Peran Serta Masyarakat ;
 - Sub Seksi Sarana dan Metode ;
 - Sub Seksi Penyebarluasan Informasi.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua
Kepala Dinas**

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas :
- a. memimpin dan melaksanakan ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini ;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perangkat staf dan pelaksana Dinas Kesehatan Daerah.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.

**Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha**

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana, program, kepegawaian, keuangan, surat menyurat, humas dan protokol, penyusunan data statistik, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga serta pembuatan laporan kerja Dinas ;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kordinasi penyusunan rencana dan program ;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pelatihan pegawai ;
- c. pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan ;
- e. pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan ;
- f. penyelenggaraan kegiatan protokoler, humas dan perjalanan dinas ;
- g. penyusunan data statistik dan pelaporan ;
- h. pengumpulan peraturan perundang-undangan, penyempurnaan organisasi dan tatalaksana kesehatan ;

- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Urusan Rencana dan Informasi Kesehatan mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan program ;
 - b. mengolah dan mengkoordinasikan penyusunan program ;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program ;
 - d. menyiapkan bahan informasi kesehatan ;
 - e. menyusun data statistik kesehatan ;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan program ;
 - g. menghimpun dan menyusun peraturan perundang-undangan ;
 - h. menghimpun bahan untuk penyempurnaan organisasi dan tatalaksana kesehatan ;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan formasi pegawai ;
 - b. melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data pegawai, penyusunan buku induk, kenaikan pangkat, gaji berkala, mutasi pegawai, daftar usulan kepangkatan, cuti, pembinaan karier pegawai dan pemberhentian/pensiun ;
 - c. melaksanakan penyusunan kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai ;
 - d. mengurus kesejahteraan pegawai ;
 - e. melaksanakan pembinaan dan peningkatan disiplin pegawai ;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan mutasi pegawai ;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana anggaran dinas ;

- b. melaksanakan administrasi keuangan meliputi pengelolaan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran ;
 - c. melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan pegawai dan ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (4) Urusan Umum mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, tata kearsipan, penggandaan dan kepus-takaan ;
 - b. melaksanakan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan ;
 - c. melaksanakan kegiatan protokoler, kehumasan dan perjalanan dinas ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Setiap Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Bagian Keempat
Seksi Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membina pengembangan Rumah Sakit, Puskesmas dan Kesehatan Khusus, pembinaan usaha pemulihan kesehatan serta penyusunan rencana kebutuhan alat-alat kesehatan dan obat-obatan;
- (2) Seksi Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, pengembangan Rumah Sakit, Puskesmas Rujukan, Puskesmas dan sarana kesehatan lain ;

- b. penyusunan rencana kebutuhan alat-alat kesehatan dan obat-obatan serta pengawasan, pengelolaannya pada Rumah Sakit, Puskesmas Rujukan, Puskesmas dan sarana kesehatan lainnya;
- c. pelaksanaan pemantauan dalam rangka upaya peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan Rumah Sakit, Puskesmas Rujukan, Puskesmas dan sarana kesehatan lain ;
- d. melaksanakan pembinaan usaha pemulihan kesehatan ;
- e. menyiapkan rekomendasi izin sarana pelayanan medik dasar, spesialisik, rujukan, Rumah Sakit dan Rumah Sakit Khusus ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Sub Seksi Rumah Sakit mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengevaluasi data tentang kegiatan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit ;
- b. menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pengembangan Rumah Sakit serta pemanfaatan alat kesehatan ;
- c. melaksanakan pengawasan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit ;
- d. menyiapkan rekomendasi izin sarana pelayanan medik dasar, spesialisik dan Rumah Sakit ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sub Seksi Puskesmas mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mengevaluasi data tentang kegiatan pelayanan pada Puskesmas ;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pengembangan Puskesmas serta pemahaman alat kesehatan ;
- c. Melaksanakan pengawasan pelayanan Puskesmas kepada masyarakat ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya ;

(3) Sub Seksi Kesehatan Khusus mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mengevaluasi data tentang kegiatan pelayanan kesehatan khusus meliputi penyakit kusta, jiwa, paru, mata dan gigi ;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan usaha kesehatan khusus dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pengembangan serta pemahaman alat kesehatan ;
- c. Melaksanakan pengawasan pelayanan usaha kesehatan khusus kepada masyarakat ;
- d. menyiapkan rekomendasi izin sarana rujukan dan Rumah Sakit Khusus ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya ;

(4) Sub Seksi Kefarmasian mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan menyusun rencana kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan pada Puskesmas, Rumah Sakit dan Rumah Sakit Khusus ;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pemakaian obat-obatan pada Rumah Sakit, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas dan serta mengadakan pengawasan pendistribusian obat-obatan dari Dinas ;
- c. Melaksanakan pengawasan penjualan obat-obatan pada toko-toko obat, apotik dan alat kesehatan ;
- d. Melaksanakan evaluasi pemakaian obat-obatan dan alat kesehatan sesuai kebutuhan ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (5) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan.

Bagian Kelima
Seksi Pemberantasan dan
Pencegahan Penyakit

Pasal 13

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas menyiapkan rencana penyelenggaraan kegiatan pengamatan, pencegahan, imunisasi, pemberantasan dan pengawasan penyakit termasuk penyakit yang bersumber dari binatang serta penyakit menular langsung ;

- (2) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan pembinaan dalam rangka pengawasan, pencegahan, pemberantasan penyakit dan penyakit yang bersumber dari binatang dan imunisasi ;
- b. perencanaan kegiatan dan pelaksanaan pemberantasan, pengawasan penyakit menular dan penelitian kemungkinan terjadinya wabah penyakit ;
- c. pelaksanaan monitoring terhadap pemberantasan penyakit, penyakit menular, wabah penyakit menular dan imunisasi ;
- d. pelaksanaan pembinaan dalam rangka penyebaran informasi tentang tata cara pemberantasan sumber-sumber penyakit dan wabah penyakit menular ;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai tugas:
- a. menghimpun dan mengevaluasi data tentang wabah penyakit dan kejadian luar biasa ;
 - b. melaksanakan pengamatan dan penelitian penyakit, wabah penyakit, termasuk penyakit yang timbul sebagai akibat perpindahan penduduk antar daerah maupun antar negara ;
 - c. melaksanakan pengamatan epidemiologi terhadap suatu daerah tertentu yang menunjukkan tanda-tanda adanya kejadian luar biasa berupa wabah penyakit maupun peristiwa yang bersifat massal ;
 - d. membuat laporan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam rangka menyusun program pencegahan penyakit/penyakit menular ;
 - e. menyusun petunjuk dan pedoman tentang pencegahan penyakit/penyakit menular ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit sesuai dengan bidang tugasnya ;

(2) Sub Seksi Imunisasi mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka kegiatan pencegahan penyakit/wabah penyakit dan penyakit menular sebagai akibat perpindahan penduduk antar daerah maupun antar negara ;
- b. melaksanakan pembinaan dan monitoring terhadap cara-cara pencegahan penyakit/vaksinasi ;
- c. melaksanakan evaluasi hasil pencegahan penyakit ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit sesuai dengan bidang tugasnya ;

(3) Sub Seksi Pemberantasan Vektor mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan pemberantasan penyakit wabah penyakit dan penyakit menular yang bersumber binatang ;
- b. menyusun bahan pembinaan dan monitoring terhadap tata cara pemberantasan penyakit yang bersumber binatang ;
- c. melaksanakan evaluasi hasil pemberantasan penyakit yang bersumber binatang ;
- d. melaksanakan upaya-upaya kesehatan untuk menanggulangi penyakit akibat vektor ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan pengendalian dan pemberantasan penyakit menular langsung ;
- b. melaksanakan pembinaan dan monitoring terhadap tata cara pengendalian dan pemberantasan penyakit menular langsung ;
- c. melaksanakan evaluasi hasil pengendalian dan pemberantasan penyakit menular langsung ;
- d. melaksanakan upaya-upaya kesehatan untuk menanggulangi penyakit menular langsung ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit sesuai dengan bidang tugasnya.

- (5) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.

Bagian Keenam
Seksi Kesehatan Lingkungan Permukiman
dan Higiene Sanitasi

Pasal 16

- (1) Seksi Kesehatan Lingkungan Permukiman dan Higiene Sanitasi mempunyai tugas pendataan dan menganalisis data tentang kegiatan kebersihan lingkungan permukiman tempat-tempat umum, kualitas air, makanan dan minuman serta usaha peningkatan kebersihan dan kesehatan masyarakat ;
- (2) Seksi Kesehatan Lingkungan Permukiman dan Higiene Sanitasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Kesehatan Lingkungan Permukiman dan Higiene Sanitasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan pembinaan kesehatan lingkungan permukiman, kualitas air serta makanan dan minuman ;
- b. pembinaan penyehatan lingkungan permukiman, tempat-tempat umum, kualitas air, makanan dan minuman ;
- c. pemantauan dan pengamatan terhadap kebersihan tempat-tempat umum, kualitas air, lingkungan permukiman, makanan dan minuman serta pembuatan, penyaluran, penggunaan dan pengamanan pestisida ;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penataan dan pengawasan limbah domestik dan sampah ;
- e. penyiapan izin usaha tata boga ;
- f. penyiapan rekomendasi izin tempat usaha dan izin produksi makanan dan minuman ;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Penyehatan Lingkungan Tempat-tempat Umum mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pembinaan penyehatan tempat-tempat umum ;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kebersihan tempat-tempat umum ;
 - c. menyiapkan bahan-bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya meningkatkan fasilitas sarana kesehatan masyarakat pada tempat-tempat umum ;
 - d. melaksanakan evaluasi hasil pembinaan dan pengawasan kebersihan tempat-tempat umum ;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Permukiman dan Higiene Sanitasi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Seksi Pengendalian, Pencegahan dan Pengawasan Kualitas Air mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pembinaan, pengawasan kualitas air dan lingkungan ;
 - b. melaksanakan pengumpulan data, pengamatan, analisis dan pengawasan kualitas air ;
 - c. melaksanakan bimbingan tentang penyehatan kualitas air pada masyarakat ;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis tentang pembangunan sarana air bersih dan penanganan limbah domestik ;
 - e. melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pemantauan dan pengawasan limbah cair dan bahan lain terhadap pencemaran air dan lingkungan ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Permukiman dan Higiene Sanitasi sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (3) Sub Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan pembinaan dan penyuluhan lingkungan permukiman ;
 - b. melaksanakan pembinaan bersama instansi terkait dalam rangka penataan dan pengawasan limbah domestik guna mencegah

- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Permukiman dan Higiene Sanitasi sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (4) Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman mempunyai tugas ;
- a. menghimpun data perusahaan makanan dan minuman, restoran dan atau rumah makan serta pusat perbelanjaan ;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan industri makanan dan minuman, restoran dan atau rumah makan serta pusat perbelanjaan ;
 - c. melaksanakan pembinaan hygiene lingkungan industri makanan dan minuman, restoran dan atau rumah makan ;
 - d. menyiapkan izin usaha Tata Boga ;
 - e. menyiapkan rekomendasi izin tempat usaha dan izin produksi makanan dan minuman ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Permukiman Dan Higiene Sanitasi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Permukiman dan Higiene Sanitasi.

Bagian Ketujuh
Seksi Kesehatan Keluarga

Pasal 19

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas menyusun program dan melaksanakan pembinaan serta upaya-upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak, kegiatan keluarga berencana, peningkatan gizi, kesehatan siswa sekolah, remaja, usia lanjut dan kesehatan kerja ;
- (2) Seksi Kesehatan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program pembinaan dan peningkatan kesehatan keluarga ;

- b. pelaksanaan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak, kegiatan keluarga berencana, peningkatan gizi, kesehatan siswa sekolah, remaja, usia lanjut dan kesehatan kerja ;
- c. pelaksanaan koordinasi bersama instansi terkait dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak, kegiatan keluarga berencana, peningkatan gizi, kesehatan siswa sekolah, remaja, usia lanjut dan kesehatan kerja ;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

(1) Sub Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan untuk menyusun program peningkatan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana ;
- b. menyusun bahan pembinaan dan petunjuk dalam upaya peningkatan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana melalui Rumah Sakit, Puskesmas, unit-unit swasta, perorangan dan peran serta masyarakat ;
- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program peningkatan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan Keluarga sesuai dengan bidang tugasnya ;

(2) Sub Seksi Gizi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan untuk menyusun program peningkatan gizi masyarakat ;
- b. menyusun bahan pembinaan dan petunjuk dalam rangka kewaspadaan pangan dan penanggulangan gizi ;
- c. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan bersama instansi terkait dalam menyusun daftar menu makanan dalam rangka usaha perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan Keluarga sesuai dengan bidang tugasnya ;

(3) Sub Seksi Kesehatan Sekolah mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan untuk menyusun program penyelenggaraan kesehatan anak pra sekolah, anak usia sekolah dan remaja ;

- b. menyusun bahan pembinaan dan petunjuk tentang penyelenggaraan kesehatan anak pra sekolah, anak usia sekolah dan remaja ;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap kesehatan anak pra sekolah, anak usia sekolah dan remaja ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan Keluarga sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (4) Sub Seksi Kesehatan Kerja dan Usia Lanjut mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan untuk menyusun program peningkatan kesehatan kerja dan usia lanjut ;
 - b. menyusun bahan pembinaan dan petunjuk dalam upaya peningkatan kesehatan kerja dan usia lanjut ;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan evaluasi terhadap lembaga dan sarana kesehatan kerja dan usia lanjut ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan Keluarga sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Kesehatan Keluarga.

Bagian Kedelapan
Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

Pasal 22

- (1) Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas menyusun program pendidikan dan latihan, pengembangan institusi potensi dan peran masyarakat, pengadaan media, metode dan penyuluhan kesehatan masyarakat ;
- (2) Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan dan latihan tenaga kesehatan serta pengembangan institusi ;

- b. pelaksanaan pembinaan, pengembangan potensi dan peran serta masyarakat di bidang kesehatan;
- c. penyelenggaraan pembinaan, peningkatan kemampuan serta keterampilan aparat kesehatan dalam memanfaatkan media penyuluhan ;
- d. pelaksanaan penyuluhan bersama instansi terkait dalam rangka penyebarluasan informasi dibidang kesehatan masyarakat ;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

- (1) Sub Seksi Usaha Kesehatan Institusi, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan untuk menyusun program pelatihan tenaga kesehatan dan pengembangan institusi ;
 - b. menyusun materi pembinaan dan pedoman pendidikan serta pelatihan tenaga kesehatan ;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelatihan tenaga kesehatan ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Seksi Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan untuk menyusun program kesehatan masyarakat ;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan pengembangan potensi dan peran serta masyarakat di bidang kesehatan ;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pembinaan guna meningkatkan kemampuan aparat/tenaga kesehatan ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Seksi Sarana dan Metode mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan untuk menyusun rencana kebutuhan pengadaan media penyuluhan kesehatan ;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka meningkatkan kemampuan serta keterampilan aparat kesehatan dalam memanfaatkan media penyuluhan ;

- c. melaksanakan analisis dan evaluasi sarana dan metode penyuluhan kesehatan ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Sub Seksi Penyebarluasan Informasi mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan untuk menyusun rencana penyebaran informasi ;
 - b. melaksanakan koordinasi bersama instansi terkait dalam rangka memberikan penyuluhan kesehatan baik langsung maupun melalui media massa ;
 - c. menyiapkan bahan penyuluhan untuk disebarluaskan kepada masyarakat ;
 - d. melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap pemanfaatan media penyuluhan dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat ;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam pasal 25 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan Sub kelompok sesuai dengan kebutuhan ;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja ;
- (4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 27

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana dilapangan yang menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas di bidang Rumah sakit, Sekolah Perawat Kesehatan, Puskesmas dan Gudang Farmasi;
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dilaksanakan jika memenuhi kriteria yang telah ditetapkan serta mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas Kesehatan Daerah maupun dengan instansi-instansi lain di luar dinas ;
- (3) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana dan penunjang yang berada dalam lingkungan dinasny ;
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing ;
- (5) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugasnya menurut jenjang jabatannya masing-masing.

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kesehatan Daerah dan instansi vertikal yang urusannya sejenis menyelenggarakan koordinasi/hubungan kerja dengan cara sebaik-baiknya ;

- (2) Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kesehatan Daerah wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan sebaik-baiknya.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota-madya Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota-madya Kepala Daerah atas usul dari Kepala Dinas ;
- (3) Kelompok jabatan fungsional dan jabatan lain dilingkungan Dinas Kesehatan Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap ;
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah satu dari Kepala Seksi untuk mewakilinya.

Pasal 32

Pegawai Dinas Kesehatan Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
K E U A N G A N

Pasal 33

Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas Kesehatan Daerah disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta Subsidi atau bantuan dari Pemerintah atasan dan lembaga lain diluar Pemerintah Daerah yang diperoleh secara sah.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini :

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Agustus 1996 Nomor 419/P Tahun 1996 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri C Tahun 1996 tanggal 12 Nopember 1996 Nomor 8/C dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;
- b. Semua tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1995 beralih menjadi tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

**BAB VIII
P E N U T U P**

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A.
pada tanggal 25 FEBRUARI 1997.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**
K e t u a ,

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

ttd.

H. HARJOSO SOEPENO.
KOLONEL.CHB.NRP.22021.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 4 Desember 1997 Nomor 584/P Tahun 1997.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten Ketataprajaan

ttd.

Drs. MASDRA M. JASIN

Pembina Utama Muda

NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Surabaya Seri C Tahun 1997 tanggal 9 Desember 1997 Nomor 12/C.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd.

Drs. CHUSNUL ARIFIN DAMURI.

Pembina

NIP. 010 056 836

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum



KODRAT SAMADIKUN, SH.

Penata Tingkat I.

NIP. 510 036 885.

**P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 20 TAHUN 1997
TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS KESEHATAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan, peletakan titik berat otonomi Daerah adalah pada Daerah Tingkat II.


Penyelenggaraan titik berat otonomi pada Daerah Tingkat II dilaksanakan dengan penyerahan sebagian urusan pemerintahan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II secara bertahap dan berkelanjutan. Penyerahan sebagian urusan pemerintahan tersebut perlu diperlancar sehingga pada akhirnya urusan rumah tangga Daerah Tingkat I akan lebih banyak menyangkut bidang pembinaan dan kebijaksanaan pelaksanaan, sedangkan urusan rumah tangga Daerah tingkat II akan menyangkut lebih banyak pelaksanaan.

Urusan gudang farmasi yang selama ini menjadi tugas Departemen Kesehatan dan dilaksanakan oleh Kantor Departemen Kesehatan beralih menjadi urusan rumah tangga Daerah. Dengan demikian pelaksanaan pengelolaan gudang farmasi yang sebelumnya merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Departemen Kesehatan, maka dengan adanya tambahan penyerahan urusan bidang kesehatan akan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Daerah.

Dengan disempurnakannya Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, diharapkan tugas-tugas urusan pelayanan kesehatan dasar dan urusan pelayanan kesehatan rujukan yang dilengkapi dengan pengelolaan Gudang Farmasi akan dapat lebih ditingkatkan secara berdaya guna dan berhasil guna, sehingga dapat semakin menunjang kelancaran penyelenggaraan otonomi daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 36 : Cukup jelas.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

ttd.

H. HARJOSO SOEPENO.
KOLONEL. CNB.NRP.22021.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

KOBRAT SAMADIKUN, SH.
Penata Tingkat I.
NIP. 510 036 885.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUMARTO SUMOPRAWIRO.